



## **BUPATI TORAJA UTARA**

### **PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 67 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari – hari ;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53)

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI ;
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRI dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengingat : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita – cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggungjawab.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

1. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) , secara teknis Operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara dan secara Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

#### Pasal 4

Sekretariat Pengurus Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan social ;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan KORPRI Kabupaten ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

#### Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Toraja Utara terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kerjasama ;
- b. Sub. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ;
- c. Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

#### Pasal 6

Sub. Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga ;

#### Pasal 7

Sub. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani ;

#### Pasal 8

Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan dan sosial.

#### Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Toraja Utara ini.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN DAN ESELON

##### Bagian Kesatu

##### Kepegawaian

#### Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Toraja Utara ditetapkan oleh Bupati Toraja Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

#### Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara

#### Pasal 11

1. Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
2. Kepala Sub. Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara maupun dalam hubungannya dengan instansi / SKPD lain.

#### Pasal 13

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan kerja yang dipimpinnya.

#### Pasal 14

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 15

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu, atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas satuan Organisasi di pangkunya.

### BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Toraja Utara.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2012

**BUPATI TORAJA UTARA,**

**FREDERIK BATTI SORRING**

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

**LEWARAN RANTELA'BI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 67**